

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MNC GROUP
SELAKU PEMEGANG EKSKLUSIF LISENSI HAK SIARA AFC U-23 ASIAN CUP 2024
TERHADAP FENOMENA NONTON BARENG SECARA KOMERSIL**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Disusun Oleh :

**KGS MUHAMMAD HAFIZH ZIKRI
02011182126056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KGS MUHAMMAD HAFIZH ZIKRI
NIM : 02011182126056
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MNC GROUP
SELAKU PEMEGANG HAK EKSKLUSIF LISENSI HAK SIARA FC U-23 ASIAN CUP 2024
TERHADAP FENOMENA NONTON BARENG SECARA KOMERSIL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Februari
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, Maret 2025

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP : 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H
NIP : 199212072022031010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kgs Muhammad Hafizh Zikri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126056
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 24 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Maret 2025

Kgs Muhammad Hafizh Zikri
NIM. 02011182126056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya”
(Q.S Ghafir; 44)

“Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut
berada di jalan Allah sampai dia kembali kerumahnya”
-H.R At-Tirmidzi

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Orang tua ku**
- 2. Saudaraku**
- 3. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya sehingga Skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi MNC Group Selaku Pemegang Hak Eksklusif Lisensi Hak Siar AFC U-23 Asian Cup 2024 Terhadap Fenomena Nonton Bareng Secara Komersil”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan skripsi tidak terlepas dari bantuan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak/ Ibu dosen khususnya Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum dan Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H selaku pembimbing penulis dan pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan Rahmat atas keikhlasan dalam membantu penyelesaian skripsi ini, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap bahwa Skripsi yang telah dibuat dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Palembang, Maret 2025



Kgs Muhammad Hafizh Zikri

NIM. 02011182126056

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa begitu banyak mendapat bimbingan, bantuan, dukungan, serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ayah dan Ibu serta saudara yang tidak pernah berhenti memberikan doa, semangat dan dukungan dalam segi apapun kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum , Keuangan dan kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

9. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Mardiana, S.H., M.H, sekaligus merupakan Dosen Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan semangat, arahan serta masukan kepada penulis dalam jalannya proses pengerjaan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
12. Keluarga Besar Ros Family PT. Patroli, Dani, Irfan, Abi yang telah memberikan semangat lewat canda tawa bersama penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Para anggota Galao every night, Aidil, Muhajjir dan Fathan yang telah menjadi teman sekaligus sahabat penulis saat perkuliahan maupun diluar perkuliahan;
14. Teman- Teman Biliard Gank yang telah menjadi sahabat seperjuangan penulis pada masa perkuliahan, Afifah, Jasmine, Febby, Najwa, Raffy, Eva, Nina, Dziqri, Ecak;

Kepada semua pihak tersebut penulis berharap semoga Allah SWT.
dapat memberikan keberkahan atas kebaikan yang telah diberikan kepada
penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Palembang, Maret 2025

Penulis,



Kgs Muhammad Hafizh Zikri
NIM. 02011182126056

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	13
3. Teori Penyelesaian Sengketa	14
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisa Bahan Hukum.....	21
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, HAK SIAR	22
A. Hak Cipta.....	22
1. Konsep Dasar dan Sejarah Hak Cipta.....	22
2. Dasar Hukum Hak Cipta	28
3. Ruang Lingkup Hak Cipta	31
4. Pendaftaran dan Pengalihan Hak Cipta	37
5. Pelanggaran Hak Cipta	41

B. Lisensi Hak Siar.....	43
1. Konsep Dasar Lisensi Hak Siar.....	43
2. Dasar Hukum Hak Siar.....	49
3. Lembaga Penyiaran.....	50
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MNC GROUP SELAKU PEMEGANG EKSKLUSIF LISENSI HAK SIAR AFC U-23 ASIAN CUP 2024 TERHADAP FENOMENA NONTON BARENG SECARA KOMERSIL....	55
A. Perlindungan Hukum Bagi MNC Group Selaku Pemegang Hak Eksklusif Lisensi Hak Siar AFC U-23 Asian Cup 2024 Terhadap Fenomena Nonton Bareng Secara Komersil	55
1. Mekanisme Kepemilikan MNC Group Terhadap Lisensi Hak Siar AFC U-23 Asian Cup 2024	56
2. Perlindungan Hukum Preventif.....	59
3. Perlindungan Hukum Represif	68
B. Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Oleh MNC Group Dengan Pihak Yang Mengadakan Nonton Bareng Secara Komersil Tanpa Izin	71
1. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	74
2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	79
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

Nama : Kgs Muhammad Hafizh Zikri
NIM : 02011182126056
Judul : Perlindungan Hukum Bagi MNC Group Selaku Pemegang Hak
Eksklusif Lisensi Hak Siar AFC U-23 Asian Cup 2024 Terhadap
Fenomena Nonton Bareng Secara Komersil.

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan berkembangnya Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi MNC Group terhadap fenomena nonton bareng secara komersil tanpa izin dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh MNC Group terhadap fenomena nonton bareng secara komersil tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode normatif menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan menggunakan pendekatan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian adalah bahwa sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap tindakan reproduksi, distribusi, penggandaan, atau penayangan ulang siaran pertandingan sepakbola dengan tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta dianggap sebagai pelanggaran hak siar. Perlindungan hukum diberikan secara preventif yang dilaksanakan dengan tujuan menghentikan pelanggaran kekayaan intelektual sebelum terjadi dan secara represif agar dapat mengeksekusi pelanggaran kepada pihak yang melanggar hak siar tersebut. Dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dapat melalui jalur non litigasi dengan melakukan mediasi atau Arbitrase dan litigasi ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Hak Siar, Komersil, Perlindungan Hukum


Palembang, Maret 2025


Pembimbing Utama,


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NEP : 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Pembimbing Pembantu,


Muslim Nugraha, S.H., M.H
NIP. 199212072022031010


Helena Primadianti, S. S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan globalisasi ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan menghantarkan pada keberlangsungan pembangunan nasional di seluruh ruang lingkup aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan budaya.¹ Perkembangan pada era globalisasi dalam hal perekonomian suatu negara tidak hanya mencakup pada sektor perdagangan saja namun perkembangan pada bidang lainnya, salah satunya sektor kekayaan intelektual.

Munculnya berbagai macam perkembangan di suatu negara dapat dengan cepat dan mudah untuk diakses oleh manusia di belahan dunia. Hal ini juga berbanding lurus dengan perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI). Hak kekayaan Intelektual dapat dikatakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, terutama di bidang hak cipta. Perlindungan hukum terkait hak cipta yang baik sangat dibutuhkan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan keamanan sebagai wujud dari adanya tujuan hukum khususnya bagi pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²

Negara telah berupaya dengan sungguh mewujudkan perlindungan terhadap hak cipta termasuk hak ekonomi, hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait

¹ Muhammad Syahbudi, 2021, *Ekonomi Kreatif Indonesia Strategi Dya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*, Medan: Merdeka Kreasi, hlm. 33

² Ermasnyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Balikpapan: Sinar Grafika, hlm. 7

sebagai elemen vital dalam mendukung pengembangan kreativitas nasional.³ Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara deklaratif yaitu hak yang muncul secara otomatis apabila suatu ciptaan telah diciptakan kedalam wujud yang nyata dengan tidak menghilangkan batasan sesuai aturan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta sebagai hak eksklusif mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi serta hak moral. Dalam Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh hasil atas karya cipta produk dan produk hak terkait. Kemudian hak moral merupakan Hak yang secara inheren milik pencipta yang tidak dapat dihapuskan dengan alasan apa pun, bahkan jika hak tersebut telah dialihkan.⁴

Undang- Undang Hak Cipta bukan hanya mengatur perlindungan atas hak cipta saja akan tetapi terdapat juga pengaturan tentang perlindungan yang memiliki kaitan terhadap hak cipta, yaitu Hak Terkait yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan bahwa Hak terkait (*neighboringrights*) ialah Hak yang memiliki kaitan terhadap hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.⁵ Hak tersebut sebagai hak ekonomi yang meliputi hak pembuatan salinan, pengubahan atau pengembangan karya, serta penyebarluasan karya. Selain itu, hak cipta mencakup penayangan atau pementasan karya, penyiaran melalui media, dan penyebaran konten melalui layanan televisi

³ Devega R. Kilanta, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol. VI No. 3. *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 94

⁴ Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 47

⁵ Khoiril Hidayah, 2020, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 35

berlangganan, Hak ini juga mencakup hak royalti dari penjualan kembali karya serta hak peminjaman oleh perpustakaan atau institusi publik lainnya.⁶ Berdasarkan hal itu pencipta dapat mengalihkan hak ekonomi atas produk ciptaan. Pencipta dapat memberikan hak ekonomi atas ciptaannya, pemberian itu dapat dilakukan dengan menetapkan izin atau lisensi melalui kesepakatan yang menetapkan hak kepada pemegang hak cipta selama masa waktu tertentu dalam tindakan tertentu untuk pemanfaatan karya pencipta.⁷

Hak terkait dapat dijumpai di berbagai bidang salah satunya Lembaga penyiaran yang memiliki hak siar sebagai kewenangan untuk menyiarkan produk siaran atau acara siaran setelah memperoleh izin dari pemegang hak yang tersebut. Hak siar dalam praktiknya sering ditemukan dalam berbagai program acara salah satunya penyiaran pertandingan sepak bola. Namun penyiaran sepak bola seringkali terdapat permasalahan terkait adanya pelanggaran hak cipta seperti terkait adanya penyiaran pertandingan sepak bola dengan memperoleh keuntungan komersil, pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang menayangkan acara pertandingan sepak bola tanpa melakukan perizinan ataupun lisensi kepada pemegang hak terkait atau dalam hal ini pemilik hak siar sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pemegang hak tersebut, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.⁸

⁶ Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 340

⁷ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 14

⁸ Febrian Pramana, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia*, Vol. 30 No. 1, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, hlm. 9240

Sepak bola merupakan salah satu bidang olahraga yang memiliki banyak peminat bagi penggemar khususnya masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari banyaknya antusias oleh banyak kalangan masyarakat baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat dunia, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua menikmati sepak bola sendiri atau sebagai penonton, menjadikannya sepak bola sebagai olahraga paling populer. Seperti contoh pada pertandingan Timnas Indonesia yang berlaga pada pertandingan AFC U-23 Asian Cup 2024 yang berlangsung di Negara Qatar. Antusias masyarakat mendukung Timnas Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam seperti menonton langsung di Stadion, menonton di TV Nasional dan terdapat juga fenomena menonton secara bersama pendukung lainnya dalam satu tempat yang sering disebut dengan istilah Nonton Bareng.

Piala Asia U-23 AFC merupakan kompetisi sepak bola berskala internasional yang diselenggarakan oleh organisasi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dalam pertandingan tim nasional putra U-23 (usia di bawah 23 tahun). Pertandingan yang diselenggarakan di Qatar pada April — Mei 2024 yang diikuti sebanyak 16 negara berpartisipasi dalam ajang tersebut termasuk Indonesia yang untuk pertama kalinya Indonesia lolos dan berpartisipasi di putaran final dan tergabung dalam Grup yang berisi Negara Qatar, Yordania, dan Australia.⁹ Pertandingan yang diselenggarakan di Qatar ini membuat salah satu media

⁹ Dwi Efrianto, 2024, *Piala Asia U-23 AFC: Sejarah, Format Kompetisi, Peserta, Tim Juara, dan Kiprah Indonesia*, Kompaspedia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/piala-asia-u-23-afc-sejarah-format-kompetisi-peserta-tim-juara-dan-kiprah-indonesia#:~:text=Tahun%202024%2C%20turnamen%20edisi%20ke,Thailand%2C%20China%2C%20dan%20Uzbekistan> diakses 25 Agustus 2024 Pukul 19.30

penyiaran yaitu MNC Group untuk mendapatkan hak siar laga AFC U-23 Asian Cup 2024 untuk ditayangkan di Indonesia lewat media siarannya.

PT Media Nusantara Citra Tbk (Perseroan) atau MNC Group merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang media yang berbasis iklan dan melakukan produksi dan mendistribusikan berbagai macam konten baik di media televisi maupun di berbagai platform lainnya.¹⁰ MNC Group sering kali terlibat dalam hak siar untuk berbagai jenis acara olahraga seperti halnya dalam pertandingan sepak bola dari berbagai liga dan kompetisi internasional.

Terhadap siaran pertandingan AFC U-23 Asian Cup, MNC Group merupakan satu-satunya media yang dapat menyiarkan pertandingan AFC U-23 Asian Cup dengan mendapatkan lisensi dan membayar sejumlah royalti kepada AFC sehingga menjadikan MNC Group sebagai pemegang hak eksklusif lisensi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia MNC Group juga merupakan pemilik hak siar di Timor Leste dan Papua Nugini.¹¹ Kepemilikan hak siar MNC Group ini dapat dijadikan momentum bagi Masyarakat Indonesia untuk mendukung Timnas Indonesia yang sedang bertanding di kompetisi AFC U-23 Asian Group. Pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui beberapa platform media yang dimilikinya seperti RCTI sebagai saluran TV Nasional atau lewat media streaming Vision+.

¹⁰ PT Media Nusantara Citra Tbk, *Riwayat Singkat Perseroan* [https://www.mnc.co.id/id/who-we-are/about#:~:text=PT %20 Media %20 Nusantara%20 Citra%20Tbk,maupun%20di%20berbagai%20platform%20lainnya](https://www.mnc.co.id/id/who-we-are/about#:~:text=PT%20Media%20Nusantara%20Citra%20Tbk,maupun%20di%20berbagai%20platform%20lainnya) diakses 25 Agustus 2024 Pukul 20.12

¹¹ Permadi Suntama, 2023, *Hak Siar Piala Asia 2024 dan Daftar TV yang Menayangkan*, Tirto.id, <https://tirto.id/hak-siar-piala-asia-2024-daftar-tv-yang-menayangkan-g> Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 10.41

Siaran pertandingan sepak bola merupakan suatu karya sebagai suatu ciptaan merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. sebagaimana yang termaktub pada Pasal 40 ayat (1) huruf m sehingga apabila terdapat pihak yang ingin menayangkan suatu siaran pertandingan sepak bola yang berstandar legal maka diperlukan suatu izin atau lisensi dari organisasi sepak bola yang bersangkutan lewat perjanjian lisensi. Seperti dalam hal nya pelaksanaan perjanjian lisensi seperti MNC Group dengan AFC sebagai organisasi sepak bola asia yang tentunya diawali adanya perjanjian pembayaran royalti kepada lembaga AFC sehingga MNC Group dapat menerima lisensi atau izin tersebut untuk dapat menyiarkan pertandingan sepak bola secara legal di wilayah negara Indonesia.

MNC Group telah memegang hak siar pertandingan sepak bola di beberapa kompetisi AFC tersebut antara lain, AFC Women's Club 2020, AFC Champion League 2021-2024, AFC Cup 2021-2024, AFC Futsal Club Championship Finals, FIFA World Cup Asia Qualifiers Final Round, AFC U-23 Championship Final, dan AFC Futsal Championship Finals. Hak siar tersebut dimiliki oleh MNC Group pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2024.¹²

Kepemilikan MNC Group sebagai pemilik hak siar AFC khususnya pada kompetisi AFC U-23 Asian Cup 2024 menjadi momentum bagi MNC Group untuk dapat menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat untuk dapat mendukung timnas yang sedang bertanding. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tanpa harus datang ke negara

¹² IDN FINANCIALS, 2019, *MNC pegang hak siar AFC 2020-2024*, <https://www.idnfinancials.com/archive/id/news/29798/MNC-owns-broadcast-rights-of-AFC-competitions-for-2020-2024> Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 11.09

penyelenggara yaitu Qatar. Adanya fasilitas dari kepemilikan hak siar MNC Group ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk dapat memperoleh keuntungan komersil dengan cara mendistribusikan pertandingan tersebut di tempat umum misalnya di café, restoran atau tempat umum lainnya, hal ini dapat dijumpai dalam istilah fenomena Nonton Bareng.

Nonton bareng ini merupakan suatu kegiatan kumpul bersama disuatu tempat baik dengan keluarga, teman, komunitas serta Masyarakat umum lainnya untuk menyaksikan suatu kegiatan pertandingan sepak bola secara langsung dalam layar televisi atau proyektor yang digunakan sebagai alat untuk memproyeksikannya. Fenomena ini digunakan oleh Masyarakat untuk dapat mengekspresikan suasana dukungannya bersama orang lain sehingga Masyarakat yang memiliki suasana dukungan yang sama dapat menonton pertandingan ini dengan Nonton bareng. Keberlangsungan fenomena nobar ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak seperti pemerintah yang memfasilitasi acara ini di alun-alun atau balai kota, komunitas penggemar sepak bola, atau Masyarakat yang berkeinginan untuk menonton ini secara bersama.

Fenomena Nonton bareng ini juga dirasakan pada saat pertandingan AFC U-23 Asian Cup 2024. Terlebih lagi pada saat Timnas yang bertanding membuat beberapa pihak ingin menyaksikan dengan fenomena nonton bareng ini. Pada pelaksanaannya pihak yang melakukan acara nonton bareng ini diperlukan adanya suatu perizinan yang diberikan oleh pemegang hak siar di Indonesia yang dalam hal ini ialah MNC Group selaku pemegang hak eksklusif lisensi hak siar AFC U-23 Asian Cup 2024, namun aturan ini nampaknya tidak terlalu direalisasikan bagi

penyelenggara acara tersebut padahal MNC Group sebagai pemilik lisensi hak siar mempunyai wewenang untuk menetapkan izin dan melarang pihak lain yang ingin mengadakan acara tersebut. Hal ini tentunya merupakan suatu permasalahan bagi pihak yang menyelenggarakan acara tersebut dengan tidak adanya izin dari MNC Group maka merupakan tentu hal ini merupakan suatu pelanggaran hak siar.

MNC Group lewat jumpa pers yang dilakukan mengatakan bahwa mereka menemukan adanya oknum yang melaksanakan nonton bareng ini menggunakan tarif biaya masuk.¹³ Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari salah satu akun media sosial *Instagram* @lgi_jakarta2 yang memposting sebuah pamflet promosi acara nonton bareng pertandingan AFC U-23 Asian Cup 2024 yang merupakan pertandingan antara Indonesia vs Korea Selatan yang dimana di dalam promosi tersebut terdapat informasi berupa HTM atau Harga Tiket Masuk berjumlah Rp.30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah). Hal ini tentunya juga merupakan suatu pelanggaran hak siar atas hak eksklusif MNC Group dikarenakan oknum tersebut memanfaatkan siaran tersebut untuk mendapatkan keuntungan komersial tanpa persetujuan pemegang lisensi.

Dilihat dari contoh kasus pelanggaran hak cipta yang disebutkan diatas ternyata masih banyak oknum- oknum yang menyelenggarakan siaran nonton bareng pertandingan sepak bola AFC U-23 Asian Cup 2024 ini tanpa seizin pemegang hak siar. MNC Group selaku pemegang hak siar telah memberikan somasi atau peringatan kepada penyelenggara yang menyiarkan pertandingan

¹³ Agoes Sofyan, 2024, *Kemempora, MNC Group, PSSI Mufakat Nobar AFC U-23 Asian Cup 2024 Terus Berlanjut, Asal*, <https://www.suarakarya.id/olahraga/26012543307/kemempora-mnc-group-pssi-mufakat-nobar-afc-u-23-asian-cup-2024-terus-berlanjut-asal> , diakses pada 12 September 2024 Pukul 23:46

tersebut secara tanpa izin MNC Group selaku pemegang hak siar, namun pelanggaran tersebut nampaknya masih saja dilakukan. MNC Group sampai saat ini masih belum terlihat apakah ingin mengajukan laporan atau aduan atas pelanggaran hak siar yang dimilikinya, akan tetapi esensi perlindungan hukum mesti telah diterapkan sebagai wujud dari perlindungan yang telah diberikan oleh Undang- Undang.

MNC Group seharusnya mendapatkan bayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dari fenomena nonton bareng tersebut dikarenakan pemegang hak siar sudah mengeluarkan sejumlah royalti kepada pemilik aslinya untuk mendapatkan lisensi eksklusif hak siar tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah hak cipta seharusnya telah menjangkau masyarakat, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum memahami hal tersebut. tentang eksistensinya terhadap perlindungan hak cipta. Pemegang hak terkait meskipun bukan sebagai pencipta akan tetapi mereka memiliki peran penting sebagai pendistribusian pertandingan sepak bola yang menjadi fasilitas hiburan yang bisa dimanfaatkan serta dinikmati oleh publik sehingga terdapat kontribusi yang telah diwujudkan, akibatnya sudah sepatutnya mereka pun menerima perlindungan hukum yang setara dengan perlindungan yang diberikan kepada pencipta.¹⁴

Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif lisensi hak siar khususnya dalam penayangan AFC U-23 Asian Cup 2024

¹⁴ O.K Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 306

khususnya dalam fenomena Nonton bareng secara komersil dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MNC GROUP SELAKU PEMEGANG HAK EKSKLUSIF LISENSI HAK SIAR AFC U-23 ASIAN CUP 2024 TERHADAP FENOMENA NONTON BARENG SECARA KOMERSIL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi MNC Group selaku pemegang hak Siar AFC U-23 Asian Cup 2024 terhadap fenomena nonton bareng secara komersil ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh MNC Group dengan pihak yang mengadakan nonton bareng secara komersil tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi MNC Group selaku pemegang hak Siar AFC U-23 Asian Cup 2024 terhadap fenomena nonton bareng secara komersil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh MNC Group dengan pihak yang mengadakan nonton bareng secara komersil tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Ilmu Kekayaan Intelektual (KI), khususnya terkait dengan penyiaran.

2. Manfaat Praktis

a. Pemegang Hak Siar

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi pemegang lisensi hak siar AFC U-23 ASIAN CUP 2024 mengenai perlindungan hak siar yang dimilikinya sesuai dengan perundang-undangan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya suatu perlindungan hukum pemegang hak siar terutama dalam fenomena nonton bareng secara komersil.

c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait adanya pelanggaran terhadap hak siar khususnya dalam fenomena nonton bareng secara komersil sehingga dapat memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan bagi pemegang hak siar.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang dapat dijadikan sebagai kajian dalam penelitian karena terfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada Masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek

hukum sesuai dengan peraturan yang ada, Menurut Philipus M. Hadjon terbagi menjadi dua aspek., yakni:¹⁵

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu Perlindungan hukum yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan keberatan atau pandangan mereka sebelum pelanggaran terjadi.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu Perlindungan yang diberikan berupa sanksi seperti hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran atau sengketa telah dilakukan.

Hukum bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga perlu diterapkan dalam wujud kepastian hukum, termasuk juga terhadap hak kekayaan intelektual. Suatu karya dapat terlindungi apabila tercapainya pada tiga tujuan hukum, yaitu pertama kepastian hukum, maksudnya perlindungan akan HKI akan diketahui siapa sebenarnya pemilik atau pemegang hak cipta atas hasil karya Intelektual;

Kedua, yaitu kebermanfaatan, maksudnya karya Intelektual ini akan memberikan kebermanfaatan khususnya kepada pihak yang bertindak sebagai perlindungan hukum sendiri, seperti contoh dengan memberikan izin atau lisensi atas karya Intelektual akan memberikan manfaat seperti pembayaran royalti. Dan ketiga yaitu keadilan, maksudnya dengan memberikan suatu kesejahteraan kepada pihak pencipta terutama dengan wujud nilai ekonomis.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, hlm. 2-3

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan suatu karya atau produk yang bermanfaat sehingga hasil yang diciptakan mampu menghasilkan nilai ekonomis atas hasil dari suatu kreativitas. Robert C. Sherwood dalam pendapatnya mengemukakan 5 teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu diantaranya:¹⁶

a. *Reward Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pencipta atau penemu berhak menerima penghargaan atas hasil usahanya yaitu berupa pengakuan terhadap karya cipta yang telah dihasilkan.

b. *Recovery Theory*

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pencipta atau penemu memiliki hak untuk mendapatkan timbal balik yang menghasilkan sesuatu, yang dimana dalam prosesnya pencipta telah melakukan pengorbanan atas hasil upaya cipta karya nya. Timbal balik tersebut dapat berupa pemulihan atas penemuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat

c. *Incentive Theory*

Dalam teori ini dijelaskan insentif diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga dapat memotivasi pencipta untuk dapat melanjutkan penelitian yang bermanfaat.

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 8

d. *Risk Theory*

Dalam teori ini dijelaskan bahwa perlindungan atas hasil karya intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atas risiko yang telah diambil dalam proses penciptaan suatu hasil karya pencipta.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam teori ini dijelaskan bahwa hak Kekayaan intelektual berperan sebagai alat pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dari teori Perlindungan hak kekayaan Intelektual ini dapat dipahami bahwa Hak kekayaan Intelektual diperlukan adanya perlindungan hukum dikarenakan kekayaan Intelektual yang diciptakan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menerima Kembali hasil atas tindakan yang telah dikeluarkan seperti tenaga, waktu, kreativitas, ataupun biaya.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau dalam kata lain memiliki arti pertikaian atau benturan diartikan sebagai adanya suatu konflik yang kemudian menjadi sengketa, hal tersebut dapat terjadi apabila adanya salah satu pihak yang merasa terbebani kepada pihak lain.¹⁷ Menurut Suyud Margono, sengketa bermula dari adanya situasi yang dimana terdapat salah satu pihak menganggap telah menderita

¹⁷ Adi As Edi, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5

kerugian dari pihak lain. Proses sengketa bisa terjadi dikarenakan tidak adanya kesesuaian atau kesepakatan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁸

Khususnya dalam sengketa perdata, terdapat beberapa proses penyelesaian yang dapat dilakukan diantara sebagai berikut :

a. Proses penyelesaian melalui atau melibatkan pengadilan (Litigasi)

Menurut Nurnaningsih Amriani penyelesaian sengketa melalui litigasi dilaksanakan di dalam pengadilan, artinya para pihak yang terlibat dalam sengketa berhadapan satu sama lain di hadapan pengadilan guna mempertahankan hak mereka. Hasil putusan pengadilan ini bersifat mengikat bagi para pihak dan bersifat *win lose solution*, artinya terdapat pihak yang menang dan kalah.¹⁹

Penyelesaian melalui litigasi dapat dilakukan dengan cara :²⁰

- 1) Gugatan, apabila tuntutan hak mempunyai atau mengandung sengketa, artinya dalam prosesnya memiliki sekurang-kurangnya dua atau lebih pihak yang saling berlawanan, atau yang biasa disebut pihak Penggugat dan pihak Tergugat
- 2) Permohonan, apabila tuntutan hak mempunyai atau mengandung sengketa, artinya dalam prosesnya tidak memiliki lawan

¹⁸ Suyud Margono 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 34

¹⁹ Nurnaningsih Amriani 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 35

²⁰ Nurhayani, Neng Yani, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 56

b. Proses Penyelesaian tidak melalui pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa non-litigasi atau yang juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

1) Konsultasi

Konsultasi diartikan sebagai kegiatan yang sifatnya individu dimana terdapat satu pihak yang merupakan pihak yang membutuhkan pendapat dan bimbingan kemudian pihak lain memberikan pendapatnya kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan keperluan pihak tersebut, pihak ini sering disebut sebagai konsultan.²¹

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan lewat diskusi langsung diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa sehingga ditemukan hasil yang disetujui semua pihak tersebut. Penyelesaian sengketa lewat negosiasi dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya dengan tidak melibatkan pihak ketiga.²²

²¹ Ariani, Nevery Varida, 2012, *Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan*, Vol. 1 No. 2 *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Cililitan, Jakarta Timur, hlm. 281

²² Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alteranatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan konsiliasi*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, hlm. 57

3) Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam metode ini terdapat adanya pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, tujuannya untuk memberikan bantuan pendapat dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator. Dalam prosesnya, mediator tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa melainkan hanya membantu pihak-pihak terhadap sengketa dengan memberikan solusi yang kemudian solusi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.²³

4) Konsiliasi

Proses penyelesaian ini merupakan pola penyelesaian secara konsensus, dimana pihak netral dapat berperan baik secara aktif maupun pasif. Metode ini dapat digunakan ketika para pihak yang bersengketa menyetujui usulan dari pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai penyelesaian dalam sengketa.²⁴

5) Arbitrase

Pada proses penyelesaian ini dalam pelaksanaannya dimulai dari adanya suatu perjanjian arbitrase. Arbitrase dilaksanakan atas perjanjian tertulis yang dilaksanakan oleh para pihak untuk

²³ *Ibid*, hlm. 17

²⁴ Gege Aditya Pratama, 2023, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sumedang: Mega Press Nusantara, hlm. 4

melakukan penyelesaian sengketa lewat Arbitrase. Penyelesaian secara arbitrase ini dilaksanakan oleh seorang arbiter yang merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa ataupun Pengadilan Negeri serta lembaga Arbitrase sebagai pihak yang mengeluarkan putusan atas hasil penyelesaian sengketa.²⁵

6) Ajudikasi

Ajudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa non litigasi yang dilaksanakan oleh adjudikator, dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan yang bisa disetujui bagi para pihak yang tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi..²⁶

Dari teori penyelesaian sengketa ini apabila dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti terkait bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan MNC Group selaku pemegang lisensi hak siar terhadap pihak yang melakukan nonton bareng secara komersil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang diterapkan pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Artinya dalam prosesnya melibatkan penentuan aturan

²⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, *Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c/>, Diakses 5 September 2024 Pukul 16.50

²⁶ Yousa Gabriel Pradipta dan Dona Budi Karisma, 2019, Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Jurnal Pasca Sarjana Hukum*, Vol. VII No. 2 hlm. 297

hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai prosesnya yang relevan terkait isu hukum yang akan dikaji guna menemukan solusi yang tepat.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan diterapkan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang- Undang (*statute approach*);

Pendekatan Undang- Undang ialah pendekatan yang pada prosesnya mempertimbangkan Undang- Undang dan aturan hukum yang relevan terkait permasalahan hukum terkait penelitian ini.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan untuk memahami dan mengkaji masalah hukum serta membantu dalam mengidentifikasi aturan, prinsip, serta penerapan hukum yang berlaku terkait permasalahan hukum penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Penelitian ini akan digunakan pendekatan yang menggali kasus yang relevan menyangkut dengan topik permasalahan yang akan dikaji.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, diantaranya:

²⁷ Peter Mahmud Marzuki 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, (Lembaran Negara Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252)
- 2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
- 3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)
- 4) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik hukum yang akan dibahas pada penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari hasil pemikiran atau pendapat dari para akademis yang mendalami secara khusus di bidang tertentu sehingga akan menghasilkan suatu rujukan kepada peneliti. Adapun sumber dalam penelitian ini akan menggunakan buku-buku, dokumen tertulis, artikel, dan jurnal yang berkesesuaian pada objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman serta pengetahuan tambahan seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam pengumpulan bahan hukum akan menggunakan teknik studi kepustakaan. Maksudnya dilakukan melalui membaca, menganalisa serta mengkaji sumber pustaka yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.²⁸

5. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan artinya setelah bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya mengolah bahan hukum tersebut dengan melakukan sistematisasi. Sistematisasi ini dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum, sehingga mempermudah proses analisis.²⁹

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian menggunakan metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan pendekatan berpikir deduktif. Menurut Jujun Suriasumantri

²⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 35

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

berpikir deduktif merupakan teknik penulisan yang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus.³⁰

³⁰ Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 48

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi As Edi, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afrillyanna Purba, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Asdi Mahasatya
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Dina Susiani, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jember: Pustaka Abadi
- Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta Undang- Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002*, Bandung: Alumni
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ermasnyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Balikpapan: Sinar Grafika
- Fahmi, Syafrinaldi dan Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Gege Aditya Pratama, 2023, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sumedang: Mega Press Nusantara
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hussein Umar, 2013, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

- Muhammad Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Syahbudi, 2021, *Ekonomi Kreatif Indonesia Strategi Dya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*, Medan: Merdeka Kreasi
- Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alteranatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan konsiliasi*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi
- Nurnaningsih Amriani 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers
- O.K Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Peter Mahmud Marzuki 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban
- Rachmadi Usman, 2003 *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumnus
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sopnar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia
- Triatmojo Frimandanu, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia*, Pekalongan: Nesya Expanding Management
- Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Zulfa Simatur, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252

C. JURNAL

Abdurrahman Al-faqiih, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi, Vol. 5 No. 2, *Journal of Intellectual Property*, Universitas Islam Indonesia

Adam Tri Awan, 2023, Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta, Vol. 1 No. 2, *Pancasakti Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal

Agus Sardjono, 2022, Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis, Vol. 1, No. 2, *Technology and Economic Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Ampun Situmeang, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti, Vol. 5 No. 1, *Journal of Law and Policy Transformation*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Annisa Justisia Tirtakoesoemah, 2019, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, Vol. 18 No. 1, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Fakultas Hukum Unoversitas Padjadjaran

Arya Utama, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Vol. No. 1, *Journal Unmasmataram*, Fakultas Hukum Unmas Mataram

Bagus Bintara Putra, 2012, Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum, Vol. 1, No. 2, *UNNES Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Devega R. Kilanta, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol. VI No. 3. *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Dolot Alhasni Bakung, 2020, Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right, Vol. 2 No. 1, *Jambura Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

- Eko Rial Nugroho, 2020, Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta, Vol. 3 No. 2, *Journal of Intellectual Property*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Egi Reksa Saputra, 2022, Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan, Vol. 6 No. 3
- Endang Purwaningsih, 2012, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, Bandung; CV. Mandar Maju
- Erika Vivin Setyoningsih, 2021, Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (*Trips* Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia, Vol. 2 No. 2, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*
- Febrian Pramana, dkk, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia, Vol. 30 No. 1, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang
- Hikmah Faidatul, dkk. 2023, Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, Vol. 5 No. 2, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
- Ma'ruf Akib, 2024, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal, *Legal Journal of Law Advice*, Vol. 1, No. 1, Universitas Muhammadiyah Kendari
- Maya Jannah, 2018, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia, Vol. 6 No. 2, *Jurnal Ilmiah Advokasi*
- Monica Suhayati, 2014, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5, No. 2
- Naufal Nabiil Ridwansyah, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pembajakan Film Berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta, Vol. 8, No. 1 *Jurnal Hukum Positum*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Nimas Ika Wardhani, 2022, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok, Vol. 1 No. 4, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

- Ningsih, A. S. dan Maharani, 2019, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2, No.1
- Raihana, 2023, Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia, Vol. 3 No. 2, *Journal Of Social Science Researc*
- Regyna Putri Willis, 2022, Hak Pencipta Atas Performing Rights Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional (Creator's Rights To Performing Rights In Indonesian Copy Right Regulation and International Convention), Vol.3 No 1, *Jurnal Hukum Lex Generalis*
- Siti Hatikasari, 2018, Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta, Vol 27. No. 2, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sufiarina, dan Efa Laela Fakhriah, 2014, Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, Vol. 43, No. 4, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Sukses Siburian, M.P, 2022, Transaksi Perdagangan Hak Cipta (*Copyrights*) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Vol. 30. No. 1, *Jurnal Darma Agung*, Universitas Prima Indonesia
- Sukadi, 2024, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2022 Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin, Vol. 1, No. 1, *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Viktimologi*
- Sulasno, 2012, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, Vol. 3 No. 2, *Adil Jurnal Hukum*, Universitas Serang Raya
- Taufik Simatupang, 2016, Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Vol. 17, No. 2, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Badan Peneitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Yoga, B., 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 99-124., *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No.2
- Yousa Gabriel Pradipta dan Dona Budi Karisma, 2019, Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Jurnal Pasca Sarjana Hukum*, Vol. VII No. 2

Zainul Amin, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya

D. INTERNET

Agoes Sofyan, 2024, *Kemenpora, MNC Group, PSSI Mufakat Nobar AFC U-23 Asian Cup 2024 Terus Berlanjut, Asal*, <https://www.suarakarya.id/olahraga/26012543307/kemenpora-mnc-group-pssi-mufakat-nobar-afc-u-23-asian-cup-2024-terus-berlanjut-asal>, diakses pada 12 September 2024 Pukul 23:46

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, *Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-1t627cb6069ad0c/>, Diakses 5 September 2024 Pukul 16.50

Dwi Efrianto, 2024, *Piala Asia U-23 AFC: Sejarah, Format Kompetisi, Peserta, Tim Juara, dan Kiprah Indonesia*, Kompaspedia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/piala-asia-u-23-afc-sejarah-format-kompetisi-peserta-tim-juara-dan-kiprah-indonesia#:~:text=Tahun%202024%2C%20turnamen%20edisi%20ke,Thailand%2C%20China%2C%20dan%20Uzbekistan> diakses 25 Agustus 2024 Pukul 19.30

IDN FINANCIALS, 2019, *MNC pegang hak siar AFC 2020-2024*, <https://www.idnfinancials.com/archive/id/news/29798/MNC-owns-broadcast-rights-of-AFC-competitions-for-2020-2024> Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 11.09

M. Agus Yozami, 2018, Hukum Online, Presiden Terbitkan PP Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-terbitkan-pp-pencatatan-perjanjian-lisensi-kekayaan-intelektual-1t5b728a5a46166/?page=1>, Diakses Pada 24 November Pukul 10.22

Permadi Suntama, 2023, *Hak Siar Piala Asia 2024 dan Daftar TV yang Menayangkan*, Tirta.id, <https://tirta.id/hak-siar-piala-asia-2024-daftar-tv-yang-menayangkan-gTwi> Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 10.41

PT Media Nusantara Citra Tbk, *Riwayat Singkat Perseroan* <https://www.mnc.co.id/id/who-we-are/about#:~:text=PT%20Media%20Nusantara%20Citra%20Tbk,maupun%20di%20berbagai%20platform%20lainnya> diakses 25 Agustus 2024 Pukul 20.12